

## **Peningkatan Mutu UMKM Melalui Sosialisasi Sertifikasi Halal untuk Pelaku UMKM Kelurahan Penggaron Kidul**

Ahmad Bayu Shofiyulloh<sup>1\*</sup>, Nana Misrochah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

[ahmadbayu132109@gmail.com](mailto:ahmadbayu132109@gmail.com) , [nana.misrochah@walisongo.ac.id](mailto:nana.misrochah@walisongo.ac.id)

### **Abstrak**

Pertumbuhan industri halal yang semakin pesat, masyarakat harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan makanan yang baik dan halal. Hal ini harus dilakukan agar makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak berbahaya dan memiliki bahan halal sehingga aman untuk dimakan. Proses mendapatkan label halal dari lembaga berwenang dikenal sebagai sertifikasi halal. Ada beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Penggaron Kidul yang belum memiliki sertifikasi halal, yang mendorong penelitian ini. Proses sertifikasi halal, faktor pendukung, dan penghambat adalah topik utama penelitian ini. sertifikasi halal di Penggaron Kidul. Fokus penelitian ini mengevaluasi penggunaan sertifikasi halal oleh UMKM di Kelurahan Penggaron Kidul, mengidentifikasi elemen yang mendukung dan menghambat, serta mempelajari fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Metode penelitian yang digunakan yakni *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau *Participatory Learning and Action* (PLA) yang merupakan penyempurnaan metode pendekatan pembangunan, yang sesungguhnya berbasis pada keterlibatan masyarakat secara menyeluruh mulai dari studi awal, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Kata Kunci: *pelaku usaha; pemerintah; sertifikasi halal*

### **Abstract**

*With the rapid growth of the halal industry, people must work harder to produce good and halal food. This must be done so that the food consumed by the community is not dangerous and has halal ingredients so that it is safe to eat. The process of obtaining a halal label from an authorized institution is known as halal certification. There are several small and medium enterprises (MSMEs) in Penggaron Kidul Village that do not yet have halal certification, which prompted this research. The halal certification process, supporting factors, and inhibiting factors are the main topics of this study. halal certification in Penggaron Kidul. The focus of this study is evaluating the use of halal certification by small and medium enterprises (MSMEs) in Penggaron Kidul Village, identifying supporting and inhibiting elements, and studying the function of BPJPH. The research method used is Participatory Rural Appraisal (PRA) or Participatory Learning and Action (PLA) which is a refinement of the development approach method, which is actually based on comprehensive community involvement starting from initial studies, planning, implementation, supervision and evaluation.*

*Keywords: businessment; goverment; halal certification*

## Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak ekonomi yang berkontribusi besar pada peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998, UMKM termasuk dalam kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. UMKM secara umum merupakan bisnis kecil. Masyarakat kecil memiliki peluang untuk menjadi pelaku UMKM karena UMKM biasanya berasal dari unit usaha keluarga atau industri rumah tangga (Ulfin et al. 2022). Namun dalam kenyataannya pengelolaan UMKM belum berjalan dengan maksimal, misalkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat. Jumlah pangan yang tersedia cukup, maksimal, bergizi dan tidak bertentangan dengan keyakinan, terutama di wilayah yang penduduk mayoritas beragama islam.

Menurut pemerintahan Kota Semarang, di Kota Semarang sendiri terdapat lebih dari 29.000 pelaku UMKM yang terdaftar. Disamping karena menjadi salah satu kota metropolitan, Kota Semarang didukung dengan wilayah yang luas. Di Kelurahan Penggaron Kidul pada tahun 2023, pedagang dan pengusaha mencapai angka lebih dari 240, hal ini didukung dengan daerah yang merupakan daerah industri dan merupakan daerah jalan lintas provinsi.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Bahan yang digunakan dalam proses produksi bukan bahan apa pun; namun, pasal 17 UU JPH mencakup bahan olahan, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan-bahan ini dapat berasal dari mikroba, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau produk dari proses kimiawi atau rekayasa genetik (Shofiyah and Qadariyah 2022). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, proses produk halal (PPH) adalah kegiatan yang memastikan kehalalan produk, yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Berlakunya Undang-Undang tersebut pada tahun 2019, semua barang yang dijual di Indonesia diharapkan bersertifikasi Halal, termasuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Sekarwati and Hidayah 2022).

Sertifikasi produk halal adalah sertifikasi yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan. dan ketenangan hati bagi masyarakat sebagai konsumen, di mana mayoritas populasi Muslim Indonesia (Riani et al. 2023). Sertifikasi Halal melindungi hak-hak konsumen dengan memberikan kepastian hukum tentang kualitas produk (Malahayati and Faizah 2023). Logo halal pada kemasan memiliki efek yang sangat besar. terhadap keputusan yang berkaitan dengan pembelian. Tujuan utama dari produk berlogo halal adalah untuk mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, yang pada akhirnya akan memastikan ketahanan pangan, ekonomi masyarakat, peluang bisnis, keunggulan, dan kepercayaan (Malabar, Lantowa, and Talib 2023). Logo

halal pada kemasan dapat membantu membuat keputusan pembelian. Logo halal pada kemasan produk akan berpengaruh langsung pada kepuasan pelanggan dan keputusan pembelian, terutama bagi orang Muslim. Selain itu juga dapat menghasilkan lebih banyak uang setelah melakukan pemasangan logo halal pada kemasan. Ini menunjukkan bahwa logo halal adalah salah satu komponen penting yang ketika orang membeli suatu barang, hal-hal ini akan dipertimbangkan oleh pembeli.

Upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk lokal memasukkan kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, UMKM diharapkan dapat lebih mudah mengakses pasar domestik dan internasional, di mana konsumen sangat memperhatikan kualitas produk. Pada situasi ini, Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi UMKM tetapi juga membangun landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi syariah dan meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global (Anam et al. 2023).

Selain berfungsi sebagai upaya pendidikan dan sosialisasi, kegiatan ini merupakan bagian integral dari program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Kelurahan Penggaron Kidul. Diharapkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun internasional dengan penekanan pada strategi pemasaran produk UMKM dan penerapan sertifikasi halal. Metode ini diharapkan akan menghasilkan perubahan yang positif pada ekosistem UMKM di Kelurahan Penggaron Kidul, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan akan memiliki efek positif yang signifikan, menciptakan perubahan yang berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kelurahan Penggaron Kidul.

## Metode

Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Penggaron Kidul dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu, diharapkan bahwa peraturan ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, terutama di Kelurahan Penggaron Kidul, dan membuat bisnis sadar akan pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Sebanyak 18 pelaku UMKM dari masyarakat perwakilan di sekitar Kelurahan Penggaron Kidul mengikuti pelatihan. Program ini menggunakan pelatihan di dalam ruangan.

Para pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Penggaron Kidul berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pendampingan ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) Komunikasi dengan calon peserta selama tahap persiapan sehingga materi yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta. (2) Cara kegiatan

dilakukan dilakukan dengan memberikan instruksi konvensional kepada pelaku UMKM dan pendampingan yang secara langsung berhubungan dengan materi yang disampaikan.

## Hasil dan Pembahasan

Pada kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, pendamping proses produk halal Kota Semarang Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri menyampaikan pentingnya mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH). Pada kesempatan ini juga diberikan peraturan lanjutan yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah beberapa contohnya. Sertifikasi Halal adalah salah satu dari beberapa langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan memberikan jaminan halal.

Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu: (1) memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, (2) berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi, (3) menjaga proses produksi halal secara berkesimbangan (Pardiansyah, Abduh, and Najmudin 2022). Peserta tidak hanya dapat bertanya dan berbicara tentang sertifikasi halal. Mereka juga diberi materi pelatihan tentang pentingnya kepuasan pelanggan dan bagaimana sertifikasi halal dapat membuka lebih banyak pintu untuk bisnis. Tujuan Penting dari kegiatan ini adalah untuk mendorong peserta untuk memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti sampai produk mereka disertifikasi, meskipun ada banyak keuntungan lain yang akan didapat. melakukan acara sesuai jadwal yang ditetapkan anatar pendamping dengan peserta mengenai pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal.

Penyampaian materi dilanjutkan dengan salah satu terobosan baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) akan diluncurkan pada tahun 2021 untuk 3.200 pelaku usaha dan UMKM di seluruh Indonesia. Program ini merupakan program pemerintah dan didanai oleh anggaran DIPA BPJPH.



**Gambar 1.** Sosialisasi Sertifikasi Halal Kelurahan Pengarok Kidul



**Gambar 2.** Alur Sertifikasi Halal

Produk makanan yang disertifikasi harus memiliki bahan baku yang sesuai dengan bahan kritis BPJPH. Identifikasi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi diperlukan untuk memastikan bahwa bahan baku tersebut tercantum dalam daftar bahan kritis BPJPH dan untuk memastikan bahwa produk tersebut halal. Jika bahan baku tersebut tidak memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha harus mengecek kembali apakah bahan baku tersebut terkontaminasi atau dicampur dengan bahan lain selama proses pengadaan.

Pada acara sosialisasi, ada peserta yang bertanya terkait produk usahanya,

produk beliau sebagian sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI, tetapi dengan berjalanya waktu peserta tersebut menambah lagi produk usahanya dengan produk baru, peserta tersebut menanyakan perlu atau tidak untuk mengajukan lagi sertifikasi halal. Kemudian pemateri menjawab, dalam setiap jenis produk, BPJPH hanya membatasi maksimal 10 produk yang perlu di sertifikasi halal secara gratis, apabila lebih dari kuota, maka harus mengajukan sertifikasi secara reguler dan itu berbayar.

Masyarakat Indonesia harus mengetahui apakah produk yang mereka beli halal atau tidak. Oleh karena itu, hukum halal sangat penting bagi UMKM yang target konsumennya adalah orang-orang beragama islam. Undang-undang Jaminan Produk Halal menjelaskan betapa pentingnya keterangan halal pada barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan dari Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal adalah untuk membuat pembeli merasa nyaman dan aman dan selamat saat membeli barang tersebut, dan untuk memastikan bahwa barang halal selalu tersedia. Tujuannya adalah agar produk yang akan dikonsumsi peneal memenuhi standar halal (Saputra and Redaputri 2023).

## Simpulan

Banyak UMKM belum mengerti bagaimana memenuhi peraturan halal dan memperoleh sertifikasi di Kelurahan Penggaron Kidul. Pasar yang terus berkembang membutuhkan barang dan jasa yang memenuhi standar halal. Regulasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat memenuhi standar halal yang ditentukan. Untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan halal dan memperoleh sertifikasi, pendampingan dan dukungan diperlukan. mengembangkan potensi desa, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Penggaron Kidul, dengan mempromosikan pentingnya sertifikasi halal melalui pendampingan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal. Harapan kami adalah bahwa kegiatan ini akan berdampak positif pada keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan data yang dikumpulkan, UMKM hanya perlu menyelesaikan pemberkasan dan kemudian dapat menerbitkan logo halal pada produknya.

## Daftar Pustaka

- Anam, M. K., Alvianti, R., & Zainuddin, M. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–32.
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i1.171>

- Asyik, N. F., Patuh, M. & Respatia, W. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Jaminan Halal pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Gresik. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2), 91-101.
- Diyah, E., Nadiya, Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12): 2863–2874. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>
- Malabar, S., Lantowa, J., & Talib, D. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Pariwisata Halal Melalui Penerbitan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1: 546–552.
- Malahayati, Eva Nurul, and Nurul Afro' Faizah. 2023. "Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Ringinrejo." *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 3(1): 427–34. <https://doi.org/10.54082/jippm.102>
- Moerad, S. K., et al. (2023). Sosialisasi serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11-25. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S.. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Riani, A. L. et al. (2023). Sosialisasi Produk dan Sertifikasi Halal serta Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1): 134-142. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6772>
- Saputra, Y. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Mitra Binaan Rumah Bumn Bandara Lampung. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 978–84. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.932>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal menggunakan Aplikasi Sihalal bagi Pelaku UMKM Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2), 246–59. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3595>
- Ulfin, I. et al. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>

Wulandari, O. A. D. (2023). Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM di Purbalingga. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(2), 116-121. <https://doi.org/10.59025/js.v2i1.82>